KOMPARASI PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KONSEP POLIGAMI

SKRIPSI

Oleh:

Nurullina Wahidatus Salam NIM. C91214135



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nu

: Nurullina Wahidatus Salam

NIM

: C91214135

Fakultas/Jurusan/Prodi

: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata

Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi

: Komparasi Pandangan AsgharAli Engineer dan

Wahbah Az-Zuhaili tentang Konsep Poligami

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2018 Saya yang menyatakan,

Nurullina Wahidatus Salam C91214135

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurullina Wahidatus Salam NIM. C91214135 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Juli 2018

Dosen Pembimbing,

<u>A. Mufti Khazin, MHI.</u> NIP. 197303132009011004

Mildroch

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurullina Wahidatus Salam NIM. C91214135 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

NIP. 197303132009011004

Penguji III

Muh. Sholihuddin, M.HI

NIP. 197707252008011009

Penguji II

Dr. H. Makinuddin, S.H.

NIP. 195711101996031001

Penguji IV

Agus Solikin, S.Pd, M.Si

NIP. 198608162015031003

Surabaya, 7 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

uhan, M.Ag

04041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: NURULLINA WAHIDATUS SALAM
NIM	: C91214135
Fakultas/Jurusan	: SYARI'AH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA
E-mail address	: nurullinawahidatussalam@gmail.com
UIN Sunan Ampel Sekripsi vang berjudul:	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () NDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI ISEP POLIGAMI
Perpustakaan UIN	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya da menampilkan/men akademis tanpa p	alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia unt Sunan Ampel Sur dalam karya ilmiah	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	2 1 2 4 2019

Surabaya, 12 Agustus 2018

Penulis

(NURULLINA WAHIDÁTUS SALAM)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Ada beberapa bentuk ikatan perkawinan, yang paling banyak dijumpai di masyarakat adalah perkawinan monogami; perkawinan antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Selain itu ada yang dinamakan perkawinan poligami, poligini, dan poliandri. Namun dalam pembahasan ini istilah poligami dimaknai dengan perkawinan satu laki-laki dengan istri lebih dari satu. Dan jenis perkawinan ini yang menjadi kontroversial di masyarakat.

Secara tekstual dalam Q.S. Annisa ayat 3 mengungkapkan kebolehan poligami dengan batas maksimal empat orang istri. Hal inilah yang dijadikan pedoman bagi sebagian pemikir yang membolehkan poligami. Padahal keberadaan ayat ini bukan merupakan perintah umum atau anjuran yang bersifat umum untuk poligami melainkan perintah untuk berbuat adil terhadap anak yatim dan para janda.

Penulis menghadirkan dua tokoh pemikir kontemporer yang memiliki corak berbeda. Asghar Ali Engineer memiliki corak histori-kontektual, yaitu menggunakan konteks sosial pada masa ayat itu diturunkan sebagai latar belakang yang menentukan pemikirannya. Sedang Wahbah Az-Zuhaili lebih cenderung tidak memiliki corak tertentu dan tidak fanatik pada satu mazhab. Maka akan terbaca sedikit banyak perbedaan keduanya.

Penelitian ini adalah *library research* yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif. Yaitu mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang ada dalam nas maupun yang sudah menjadi produk pemikiran tokoh. Penelitian ini mencari perbedaan dan persamaan pemikiran kedua tokoh tentang poligami.

Hasil dari penelitian ini, Asghar Ali Engineer menolak adanya poligami, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili memperbolehkan. Perbedaan ini hadir karena beberapa faktor; pertama, adanya perbedaan metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat. Asghar Ali Engineer menggunakan metode sosio-historis turunnya ayat dalam memahami suatu ayat. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode *tahlili*, yaitu metode yang menjelaskan ayat Alquran dalam berbagai aspek. Kedua, kondisi sosio-politis yang melatar belakangi seorang tokoh. Asghar Ali Engineer dihadapkan pada penindasan serta nilai negatif perempuan oleh kaum laki-laki, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili dihadapkan pada kondisi masyarakat patriarkat.

DAFTARISI

SAMPUL	DALAM	i
PERNYAT	ΓAAN KEASLIAN	ii
	JUAN PEMBIMBING	
PENGESA	MAN	iv
ABSTRAE	ζ	V
KATA PE	NGANTAR	vi
HALAMA	N PERSEMBAHAN	vi i
мотто .		ix
DAFTAR	ISI	X
DAFTAR	ΓRANSLITERASI	xi i
BAB I PE	NDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
В.	Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C.	Rumusan Masalah	9
D.	Kajian Pustaka	9
Ε.	Tujuan Penelitian	12
F.	Kegunaan Penelitian	12
G.	Definisi Operasional	13
Н.	Metode Penelitian	14
I.	Sistematika Pembahasan	19
BAB II BI	BAB II BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER	
A.	Latar Belakang Kehidupan Asghar Ali Engineer	22
В.	Latar Belakang Pendidikan Asghar Ali Engineer	24

C.	Karya-karya Asghar Ali Engineer	25	
D.	Metode Pemikiran Asghar Ali Engineer	27	
E.	Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Poligami	31	
BAB III B	IOGRAFI DAN PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI3	8	
A.	Latar Belakang Kehidupan Wahbah Az-Zuhaili3	8	
B.	Latar Belakang Pendidikan Wahbah Az-Zuhaili4	10	
C.	Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili4	12	
D.	Metode Pemikirian Wahbah Az-Zuhaili4	6	
E.	Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Poligami4	18	
BAB IV	DIALEKTIKA ASGHAR ALI ENGINEER DAN WAHBAH A	Z-	
ZUHAILI	TENTANG POLIGAMI5	6	
A.	Metode Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili5	6	
	1. Latar belakang <mark>ak</mark> ad <mark>em</mark> is5	6	
	2. Metode ijtihad5	57	
	3. Aliran mazhab5	59	
В.	Pandangan Asg <mark>har Ali Engine</mark> er da <mark>n </mark> Wahbah Az-Zuhaili tentai	ng	
	Poligami5	59	
	1. Konsep <i>ayyamā</i>	59	
	2. Dasar argumentasi	52	
BAB V PE	ENUTUP6	59	
A.	Kesimpulan6	59	
B.	Saran	0'	
DAFTAR PUSTAKA71			
LAMPIR AN			

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit sosial terkecil masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang terbentuk melalui sebuah perkawinan. Soekanto menjelaskan perkawinan Soeriono adalah lembaga masyarakat yang memiliki fungsi antara lain sebagai pengatur perilaku seksual suami-istri; sebagai wadah bagi penanaman hak dan kewajiban anggota keluarga; untuk memenuhi kebutuhan manusia kawan hidup, benda materiil, dan prestise; serta untuk memelihara interaksi antar kelompok sosial.¹

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi. Hal itu terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan kabul (penerimaan). Sebagai suatu akad atau transaksi, perkawinan semestinya melibatkan dua pihak yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat atau kosensus. Tidak salah jika didefinisikan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masingmasing teah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 232-233.

atas dasar kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama dalam satu keluarga.²

Manusia sendiri diciptakan berpasang-pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang diharapkan dapat terjalin hubungan yang harmonis, penuh cinta dan kasih dalam memenuhi kehidupan, dan memiliki keturunan. Dalam Islam, ketentan umum tentang perkawinan diatur dalam Alquran dan sunah sebagaimana yang telah disebut dalam Alquran surah Arrum ayat 21:

ialah Dan di kekuasaan-Nya Dia antara tanda-tanda menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung tenteram kepadanya, dan merasa dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Manusia yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahi dan menempatkannya sesuai ketentuan, akan sangat mudah terjebak hal yang terlarang. Oleh karena itu, Allah menyediakan pintu perkawinan sebagai sarana yang tepat dan jitu dalam mewadahi 'aspirasi' naluri normal seorang anak keturunan Adam. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan

-

² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 14-15.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 527.

untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Dengan demikian tujuan ajaran perkawinan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan tabiat kemanusiaan. kaitannya laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat. Hal ini menurut Rahmat Hakim perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat, yang sulit dilaksanakan seandainya seorang lakilaki memiliki lebih dari seorang.4

Perkawinan memiliki bermacam bentuk, salah satunya yang sering diperbincangkan dalam masyarakat dan mengundang kontroversi adalah poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.⁵

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan dan kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 113.

.

⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, 43.

perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.⁶

Merupakan persoalan yang fenomenal memang di kalangan masyarakat Islam mengenai poligami karena dalam Alquran terdapat ayat yang difahami sebagai dasar pembolehan terhadap poligami.

وَإِنَّ خِفَّتُمَّ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَنِيَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُنُكُمْ ۚ ذَ لِكَ أَذْنَىَ أَلَّا تَعُولُواْ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana yang kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) vang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁷

Ayat ini turun berkenaan dengan seorang wali dari anak yatim yang takut tidak dapat adil jika mengawininya. Seperti dijelaskan sebagai berikut, Dari Urwah bin Az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah tentang firmannya, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)." Aisyah berkata, "Wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam keperawatan walinya, yang hartanya

-

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta:Perdana Media, 2004), 156.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 99.

bergabung dengan harta walinya, lalu walinya tertarik terhadap kecantikan dan hartanya. Kemudian walinya ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam maharnya, maka memberikan kepadanya tidak seperti dia memberikan kepada yang lainnya. Maka menikahi mereka terlarang, kecuali jika dia berlaku adil kepada mereka dalam menyempurnakan maharnya, lalu mereka disuruh menikahi wanita-wanita yang disenangi para lelaki selain wanita-wanita itu."8

Ayat tersebut oleh sebagian kelompok masyarakat dianggap sebagai bukti legal diperbolehkannya poligami sehingga banyak praktik poligami di kalangan masyarakat Islam. Namun ada pula yang menganggap bahwa agama tidak bersahabat dengan perempuan. Meskipun jika dilihat pada sisi yang lain yang dijelaskan pada ayatayat lain, Islam mendukung perempuan untuk mendapatkan posisi yang mulia sejajar dengan laki-laki.

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari iru tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas.

⁸ Ali As-Sabuni, *Safwatur tafasir.*, 591.

Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.⁹

Sejak dulu sampai sekarang status poligami menjadi suatu masalah yang diperdebatkan di kalangan ahli. Mayoritas ilmuwan klasik berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal 4 (empat). Sedang mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi yang sangat terbatas. Di antara para pemikir yang membolehkan poligami dengan syarat dan kondisi tertentu yaitu Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili.

Asghar Ali Eng<mark>ine</mark>er m<mark>enj</mark>el<mark>askan bah</mark>wa ayat tentang poligami bukanlah perintah umum terhadap kaum laki-laki untuk menikah lebih dari satu istri, namun pada hakikatnya adalah perintah berbuat adil terhadap anak yatim dan para janda. Syarat perlakuan adil terdapat tiga hal yang harus dipenuhi: pertama; menggunakan harta anak yatim dan janda secara benar, kedua; jaminan untuk memberikan keadilan kepada semua istri dalam hal materi, ketiga; memberikan cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua istri. 10 Asghar Ali cenderung memperketat syarat dilakukannya poligami.

_

⁹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 111.

¹⁰M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 76.

Sedang menurut Wahbah Az-Zuhaili maksud dari surat Annisa ayat 3 adalah seandainya kalian takut terjerumus berbuat dzalim kepada anak-anak yatim serta kalian tidak mampu untuk berbuat adil dalam urusan mas kawin mereka atau saat menikah dengan mereka atau kalian tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka, maka takutlah kalian untuk mendzalimi perempuan. Dan hendaklah kalian menyedikitkan jumlah istri kalian serta cukup untuk menikahi empat orang wanita saja. Apabila kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri yang lebih dari satu, maka cukuplah bagi kalian untuk menikahi satu orang istri saja. Wahbah Az-Zuhaili cenderung mempermudah syarat kebolehan poligami.

Adapun batasan-batasan yang yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili terhadap kebolehan poligami adalah terpenuhinya antara para istri; maksudnya keadilan keadilan di yang manusia, diwujudkan dan dilakukan oleh vaitu mampu menyamaratakan di antara para istri dari segi materi yang berkaitan dengan nafkah, pergaulan yang baik serta tempat untuk bermalam.

Alasan yang mendasari penulis memilih interpretsi Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili karena masa penulisan dari keduanya tidak terlalu jauh dan berada pada masa kontemporer. Yangmana Asghar Ali ialah seorang pemikir, teolog dan aktivis perempuan dari tanah India yang menawarkan pendekatan sosio-

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, jilid VII, (Suriah: Dar al Fikr, 1989), 166.

teologis. Sedang Wahbah Az-Zuhaili adalah ahli fikih berasal dari Syuriah yang dalam pendapatnya juga memaparkan riwayat-riwayat ulama terdahulu dan tidak fanatik pada salah satu madzhab. Hal ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan pola berpikir dalam memahami Alguran antar tokoh.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang poligami dengan judul "Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Konsep Poligami".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Pandangan Asghar Ali Engineer tentang konsep poligami.
- 2. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami.
- Metode istinbat yang digunakan oleh Asghar Ali Engineer tentang konsep poligami.
- 4. Metode istinbat yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami.
- Persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam pandangan Asghar
 Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami.

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat penulis ambil batasan-batasan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

- 1. Pandangan Asghar Ali Engineer tentang konsep poligami.
- 2. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami.
- Persamaan dan perbedaan pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer terhadap poligami?
- 2. Bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap poligami?
- 3. Bagaimana komparasi pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami?

D. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi tahun 2003 dengan judul "Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Poligami Relevansinya dengan Keadilan Gender" oleh Ninik Lailiyah mahasiswa IAIN Walisongo Semarang. Kesimpulannya menjelaskan ketatnya syarat keadilan

poligami dengan relevansinya pada keadilan gender sehinga poligami menjadi hal yang mustahil untuk dapat dilakukan.¹²

dengan judul skripsi tahun 2013 "Studi **Analisis** Muhammad Syahrur tentang Poligami" terhadap Pendapat oleh **STAIN** Inayatun Khasanah mahasiswa Purwokerto. Dalam penelitiannya memaparkan bahwa poligami tidak hanya boleh. melainkan anjuran (perintah) jika memang syarat-syarat berpoligami dapat terpenuhi dengan baik. Yakni syarat kuantitas dan syarat kualitas (kekhawatiran tidak dapat adil, berusaha berbuat adil, perempuan yang dipoligami harus janda dan memiliki anak yatim).¹³

Ketiga, skripsi tahun 2014 dengan judul "Poligami dalam Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi" oleh M. Lukman Chakim mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam penelitiannya, M. Lukman menjelaskan tentang tolak ukur sebuah maslahah dan syarat-syarat diperbolehkannya poligami.¹⁴

Keempat, skripsi tahun 2015 dengan judul "Poligami menurut Penafsiran Ali As Sabuni dalam Safwatut Tafasir" oleh Heni Aminatut Taqiyah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas

¹³ Inayatun Khasanah, "Studi Analisis terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami", (Skripsi – STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2013), 79.

-

¹² Ninik Lailiyah, "Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Poligami Relevansinya dengan Keadilan Gender", (Skripsi – IAIN Walisongo, Semarang, 2003), 75.

¹⁴ M. Lukman Chakim, "Poligami dalam Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 77.

Syari'ah dan Hukum. Dalam kesimpulannya menjelaskan tentang kecenderungan Ali As Sabuni terhadap poligami dan pemecahan permasalahan poligami suatu kesengsaraan oleh As Sabuni.¹⁵

Kelima, skripsi tahun 2016 dengan judul "Analisis Hukum Islam atas Dampak Poligami terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak dan Istri di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo" oleh Fatimatuz Zahro mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam kesimpulannya menjelaskan tentang poligami di kelurahan Celep kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah* karena banyak menimbulkan dampak negatif daripada positifnya. 16

Keenam, skripsi tahun 2017 dengan judul "Analisis Maslahah terhadap Poligami Tanpa Meminta Persetujuan dari Istri Pertama (Studi Pemikiran Ulama LDII di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Saifudin Kabupaten Sidoarjo) oleh Mochamad mahasiswa Surabaya. Saifudin memaparkan Sunan Ampel suatu ulama LDII di desa Sruni kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo tentang poligami tanpa meminta izin dari istri pertama dengan alasan

¹⁵Heni Aminatut Taqiyah, "Poligami menurut Penafsiran Ali As Sabuni dalam Safwatut Tafasir", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 71.

¹⁶ Fatimatuz Zahro, "Analisis Hukum Islam atas Dampak Poligami terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak dan Istri di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 72.

di dalam Alquran dan hadis tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut.¹⁷

Meskipun sudah banyak yang membahas mengenai poligami, tetapi tertarik untuk penyusun membahas poligami dengan membandingkan pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili. Pembahasan-pembahasan terdahulu tetap akan dijadikan rujukan bagi penulis dalam penyusunan penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dari penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui pandangan Asghar Ali Engineer tentang konsep poligami.
- Mengetahui pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami.
- Mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Asghar Ali
 Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain.

.

¹⁷ Mochamad Saifudin, "Studi Pemikiran Ulama LDII di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 68.

1. Aspek teoritis

Berdasarkan manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan perluasan informasi mengenai poligami berdasar pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili. Selanjutnya diharapkan karya ini dapat memperluas khazanah keilmuan yang dapat dijadikan bahan bacaan, diskusi serta kepustakaan seputar poligami menurut pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili sehingga dapat menunjang untuk penelitian selanjutnya.

2. Aspek praktis

- a. Bagi penulis, melatih penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana Hukum di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan konsep poligami oleh Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami kejelasan poligami dan mengetahui perbedaan pandangan para tokoh khususnya Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili.

G. Definisi Operasional

- Komparasi : Perbandingan antara dua pemikiran
 Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang poligami.
- Asghar Ali Engineer : Tokoh feminis yang juga mufasir kontemporer berasal dari India.
- 3. Wahbah Az-Zuhaili : Tokoh fikih kontemporer yang juga terkenal ahli tafsir yang berasal dari Suriah dan besar di Mesir.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah yang ditempuh sehubungan cara dilakukan yang memiliki langkah-langkah dengan penelitian yang sistematis.18 yang Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹

2. Data yang dikumpulkan

¹⁸ Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 71.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Peneitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2011),5.

Data yang dihimpun adalah data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu buku *Qur'an, Women and Modern Society* karangan Asghar Ali dan kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili.
- b. Data sekunder, yaitu berbagai kitab tafsir karangan Wahbah
 Az-Zuhaili dan buku karangan Asghar Ali Engineer serta
 bebagai buku lain yang relevan dengan judul di atas.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebab data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berasal dari sumbersumber yang sudah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penulis terdahulu.²⁰

Sebagai sumber primer pandangan Asghar Ali Engineer tentang poligami diperoleh dari buku *The Qur'an, Women and Modern Society* karya Asghar Ali Engineer. Sedang pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang poligami diperoleh dari kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili yang diterjemah oleh Abdul Hayyie Al-Kaffaani dkk.

-

²⁰Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 93.

Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bukubuku atau kitab yang berkaitan dengan permasalahan poligami, antara lain.

- c. Pembebasan Perempuan karya Asghar Ali.
- d. *Islam, Teologi Pembebasan* karya Asghar Ali.
- e. *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili.
- f. *Kajian Fikih Nikah Lengkap* karya H.M.A. Tihami dan Sohari Sabrani.
- g. *Pandangan Islam tentang Poligami* karya Musdah Mulia.
- h. *Islam Menggugat P<mark>ol</mark>ig<mark>ami</mark>* kary<mark>a Musd</mark>ah Mulia.
- i. *Riba dan Poligami* karya Khoiruddin Nasution.
- j. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.
- k. Al-Qur'an dan Perempuan karya Prof. Dr. Zaitunah Subhan.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini termasuk kategori *library research* sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan secara tertulis.²¹ Studi dokumentasi berupaya untuk memahami persoalan yang diteliti secara komperehensif.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan buku-buku atau kitab yang memuat pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-

-

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 21.

Zuhaili, membaca, menerjemah, mencermati, menelaah dan mencatat hal-hal yang dianggap penting serta mengelompokkan sesuai data yang diperlukan.

5. Teknik pengolahan data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:²²

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan ulang terhadap semua data yang peneliti peroleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuain dan keselerasan data yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan kelompok data.²³
- b. Kategori yaitu menentukan penggolongan atau pengelompokan yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan atau menggolongkan data yang ada dalam suatu kelompok atau kategori dengan tema masingmasing sehingga menyebabkan pola keteraturan data terlihat dengan jelas.²⁴Peneliti juga melakukan klasifikasi konsep

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti , 2004),

.

²³Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 197.

²⁴Ariesto Hadi dan Adrianus arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, (Jakarta: Kencana,2010),

perbandingan satu dengan yang lain terkait data yang telah dikelompokkan sehingga menjadi lebih jelas persamaan dan perbedaan antara data tersebut.

Adapun yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut.

- 1. Menentukan dan mengelompokkan pendapat Asghar Ali
 Engineer tentang poligami sesuai buku-buku yang telah
 dibaca sehingga terlihat jelas pendapat Asghar Ali
 Engineer tentang poligami.
- Menentukan dan mengelompokkan pendapat Wahbah AzZuhaili tentang poligami sesuai buku-buku yang telah
 dibaca sehingga terlihat jelas pendapat Wahbah AzZuhaili tentang poligami.
- 3. Melakukan klasifikasi perbandingan antara pendapat
 Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili sehingga
 terlihat persamaan dan perbedaan antara kedua pendapat
 tersebut.

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparasi yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para tokoh untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaan yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian

diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.²⁵ Adapun teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan.

a. Teknik deskriptif analisis

Menjelaskan, memutuskan dan menguraikan data yang terkumpul sehingga menjadi jelas. Dalam hal ini memberikan gambaran secara tertulis mengenai poligami menurut pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili.

b. Teknik komparasi analisis

Menguji perbandingan antara dua kelompok data variabel serta dasar pemikiran. Peneliti mengomparasikan pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang poligami jelas sehingga terlihat persamaan dan perbedaan dalam pandangan kedua tokoh tersebut yang kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan ini menjadi beberapa bab yang terdiri dari banyak subbab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

_

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 103.

Bab pertama merupakan halaman pendahuluan sebagai selanjutnya pengantar awal kajian yang lebih mendalam. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defisini operasional, metode penelitian (data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang berisi gambaran biografi Asghar Ali Engineer; a) latar belakang kehidupan Asghar Ali Engineer, c) latar belakang pendidikan Asghar Ali Engineer, c) karya-karyanya, d) pemikiran Asghar Ali tentang poligami, e) metode pemikiran (istinbat) Asghar Ali. Uraian ini untuk mengetahui pandangan Asghar Ali Engineer tentang konsep poligami dan latar belakang Asghar Ali Engineer dalam membangun pendapatnya.

Bab ketiga, merupakan bab yang berisi gambaran umum biografi Wahbah Az-Zuhaili; a) latar belakang kehidupan Wahbah Az-Zuhaili, b) latar belakang pendidikan Wahbah Az-Zuhaili, c) karya-karyanya, d) pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang poligami, e) metode pemikiran (istinbat) Wahbah Az-Zuhaili. Uraian ini untuk mengetahui pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami

dan latar belakang Wahbah Az-Zuhaili dalam membangun pendapatnya.

Bab keempat berisi komparasi terhadap persamaan dan perbedaan antara pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami.

Bab kelima berisi penutup yang memaparkan kesimpulan yang menjawab pokok masalah yang ada, serta berisi saran-saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya serta terakhir adalah daftar pustaka.

BAB II

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER

A. Latar Belakang Kehidupan Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir kontemporer yang telah membangun reputasinya sebagai ilmuwan, jurnalis, reformer sosial dan aktivis publik. Asghar Ali Engineer dilahirkan dalam keluarga muslim yang taat pada 10 Maret 1939 di Salumba, Rajasthan, dekat Udiapur, India dimana Sheikh Qurban Husain, ayahnya menjadi seorang amil (pegawai yang bekerja di Masjid yang mengelola semacam zakat) pada waktu itu.¹

India beribu kota New Delhi yang memiliki luas 3.301.516 km² penduduknya diperkirakan 759.000.000. New Delhi mempunyai empat belas negara bagian antara lain Bombay, Madras, Punjab, Mysare, dan Uttar Pradesh. Republik India sebelah timur laut berbatasan dengan Burma dan China, sebelah utara berbatasan dengan Tibet dan Nepal, sebalah barat laut berbatasan dengan Pakistan Barat dan sebelah selatan terjepit antara Laut Arabis dan Teluk Benggala.

Ayahnya adalah seorang ulama dan pemimpin keagamaan di lembaga keagamaan Bohra, ayah Asghar Ali Engineer merupakan

-

¹ Listiyono Santoso, *Epistemologi Kiri* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 229.

seorang sarjana Islam terpelajar. Meski pada awalnya bersikap ekslusif terhadap keyakinannya, namun kemudian sikapnya berubah menjadi inklusif dan terbuka terhadap keyakinan agama lain.² Asghar adalah seorang pemikir sekaligus aktivis, dan pemimpin salah satu kelompok Syi'ah Isma'iliyah, *Daudi Bohras (Guzare Daudi)* yang berpusat di Bombay, India.

dapar menyingkap latar belakang keagamaan Asghar menjadi lebih jelas, maka penting untuk mengenal terlebih dulu kelompok Daudi Bohras ini. Para pengikut Daudi Bohras dipimpin oleh imam sebagai pengganti nabi yang dijuluki *Amir al-Mu'minin*. Mereka mengenal dua puluh satu orang imam. Maulana Abu al-Oasim al-Thayyib adalah imam mereka yang terakhir yang menghilang pada tahun 526 H. Tetapi mereka percaya bahwa ia masih hidup hingga sekarang. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh para dai (dari perkataan itu berasal ungkapan Daudi) yang selalu berhubungan dengan imam yang terakhir itu. Untuk diakui sebagai seorang da'i tidaklah mudah. Ia harus mempunyai 94 kualifikasi yang diringkas menjadi empat kelompok (1) Kualifikasi-kualifikasi pendidikan; (2) Kualifikasi-kualifikasi administratif; (3) kualifikasikualifikasi moral dan teoritikal, dan **(4)** Kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kedudukan dan kepribadian. Yang menarik adalah bahwa di antara kualifikasi itu seorang dai harus tampil sebagai

_

² Irsyadunnas, *Hermenuitika Feminis dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 73.

pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kedzaliman.

Asghar sendiri adalah seorang dai.³

B. Latar Belakang Pendidikan Asghar Ali Engineer

Pada masa kecilnya Asghar telah diberi pelajaran mengenai tafsir Alquran (komentar atau penjelasan atas firman Tuhan), takwil (makna ayat Alguran yang tersebunyi), fikih (yurisprudensi), hadis (perkataan nabi). Asghar juga belajar bahasa Arab ayahnya, dan selanjutnya ia menekuni serta mengembangkan sendiri. Ia telah diajarkan s<mark>elur</mark>uh <mark>ka</mark>rya utama dari Fatimi Da'wah oleh Sayedna Hatim, Sayedna Qadi Nu'man, Sayedna Muayyad Shirazi, Sayedna Hamiduddin Kirmani, Sayedna Hatim al-Razi, sebagainya.4 Selain Jafar Mansur al-Yaman dan belajar Asghar Ali Engineer juga mendapatkan pelajaran umum. Sang ayah, Sheikh Qurban mengirimnya untuk belajar teknik dan kedokteran namun Asghar lebih tertarik untuk belajar teknik.

Asghar Ali adalah lulusan teknik sipil dari Indore (M.P.) dengan tanda kehormatan, serta mengabdi selama dua puluh tahun sebagai seorang insinyur di Korporasi Kota Praja Bombay dan

.

³ Listiyono Santoso ..., 301.

⁴ Listoyono Santoso ..., 229.

kemudian mengundurkan diri secara sukarela untuk menerjunkan dirinya ke dalam gerakan reformasi Bohra. ⁵

Asghar Ali mulai dikenal sebagai sarjana Islam terkenal setelah gelar kehormatan D.Litt dari tempat kerjanya mendapat Universitas Calcuta pada bulan Februari 1983. Asghar Ali juga mengajar di berbagai universitas di Eropa, Amerika Serikat dan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ia mengajar tentang Islam, hak-hak perempuan dalam Islam, teologi pembebasan dalam Islam, masalah kemasyarakatan di Asia Selatan, negara Islam dan sebagainya. Selain mengajar Asghar Ali juga memberikan perhatian yang besar kepada pemuda-pemuda muslim dan mengarahkan mereka terhadap pemahaman inter-religius dan hak asasi manusia.

C. Karya-karya Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer merupakan tokoh yang memberi perhatian lebih terhadap bidang sosial-keagamaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karyanya baik buku, artikel maupun karya tulis lain yang membahas teologi, gender, pembebasan tentang dan wacana keislaman lainnya. Dalam hal ini penulis mengelompokkan karya Asghar Ali Engineer menjadi:

1. Studi sosial

The Bohras (1980)

⁵ Ibid., 300.

- b. Indian-Muslims: A study of Minority Problem (1984)
- c. On Development Theory of Cummunal Riots (1984)
- d. Struggles for Reforms in Bohra Community (1984)
- e. Communal Violence in Post Independence India (1984)
- f. Communalism and Communal Violence (1985)
- g. Communalism and Communal Problem in India (1985)
- h. Ethnic Conflict in South Asia (1987)
- i. Delhi Meerut Riots (1988)
- j. Lifting the Veil: Communal Violence and Communal Harmony in Contemporary India (1994)
- k. Gandhiji and Communal Harmony (1997)

2. Islam kontemporer

- a. Islam and Muslims: Critical Perspectives (1985)
- b. Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam (1990)
- c. Rethinking Issues in Islam (1998)
- d. The Qur'an, Women and Modern Society (1999)
- e. What I Believe (1999)
- f. Islam and Pluralism (1999)
- g. Islam the Ultimate Vision (1999)
- h. Reconstruction of Islamic Thought (1999)
- i. Rational Approach to Islam (2000)
- 3. Sejarah

- a. Origin and Development of Islam (1986)
- b. Communalism in India: A Historical and Empirical Study (1995)
- c. Karela Muslims: In Historical Perspectives (1995)
- 4. Feminisme Islam
 - a. Status of Womenin Islam (1987)
 - b. Justice, Women and Communal Harmony in Islam (1989)
 - c. Woman Under the Authority of Islam: in the Authority of Religion and the Status of Woman (1998)
 - d. Right of Women in Islam (1992)
 - e. Problem of Muslim Women in India (1994)
- 5. Politik Politik Islam
 - a. Religion and Liberation (1989)
 - b. The Islamic State (1994)
 - c. Islam and Revolution (1994)
- 6. Tasawuf
 - a. Sufism and Communal Harmony (1991)
- 7. Dan lain-lain.⁶

D. Metode Pemikiran Asghar Ali Engineer

Tidak pernah ada pemahaman yang tunggal terhadap ayat-ayat Alquran sejak ayat-ayat tersebut turun hingga saat ini. Sama seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶ Listiyono Santoso ..., 301-302.

para sahabat yang merupakan paling dekat dengan rasul pun sering berbeda pendapat antara satu dengan lainnya. Perbedaan pendapat ini juga sampai pada zamannya para ulama di periode berikutnya.jadi suatu hal yang wajar bila kemudian bermunculan penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang ayat Alquran.

Pemahaman atas makna ayat-ayat Alquran harus didukung pengetahuan seseorang tentang literatur hadis. Walaupun dalam hal ini juga masih sering terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman yang nantinya juga berpengaruh terhadap formulasi hukum Islam.⁷ karena sumbernya Oleh itu walaupun Alguran akan tetapi pemahamannya adalah manusiawi karena memahami ayat menggunakan carany<mark>a sendiri dan</mark> berd<mark>as</mark>ar hadis yang ia pakai. Dengan demikian bahwa penafsiran itu dipengaruhi oleh keadaan dan persepsi realitas.

Selain perubahan sosial, maka struktur sosial juga sangat memperngaruhi dalam memberikan pemaknaan. Faktor ini juga dapat kita lihat saat menafsirkan ayat-ayat Alquran berkaitan dengan persoalan perempuan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Islam berasal dari suatu masyarakat patriarki yang kuat, yaitu budaya dimana kaum laki-laki begitu dominan di Arab sebelum adanya Islam.

⁷ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Society,* (Agus Nuryatno), (Yogyakarta: Lkis, 2003), 22.

Merupakan sebuah khasanah tersendiri, dimana Alquran yang sering menggunakan bahasa alegoris (kiasan) untuk menyampaikan makna ayat yang berlapis-lapis. Menurut Asghar Ali pemahaman tersebut tergantung pada persepsi yang dipengaruhi oleh kondisi dan kedudukan seseorang. Dan kebanyakan perbedaan yang muncul dikarenakan oleh perbedaan persepsi tersebut.⁸

Faktor lain yang tidak dapat dilupakan menurut Asghar Ali adalah bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran tertentu pada suatu waktu akan mengalami perbedaan, penafsiran pada suatu waktu mungkin tidak sesuai pada saat yang akan datang, khususnya jika tingkat pengetahuan telah berubah. Barangkali banyak ayat Alquran yang kita pahami sekarang ini sangat berbeda dengan yang pada pertengahan.9 Untuk dipahami abad itu diperlukan interpretasi terhadap ayat-ayat Alquran terlebih tentang bias gender agar tercapai nilai-nilai keadilan yang menjadi prinsip dasar dalam Alquran.

Ada tiga hal penting dalam memahami ayat Alquran yang ada hubungannya dengan persoalaan perempuan menurut Asghar Ali Engineer, yaitu:

1. Alquran mempunyai dua aspek:

⁹ Ibid., 181.

-

⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam*, and *Liberation Theology: Essay an Liberative Elements in Islam*, (Agung Prihantoro), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 180-181.

- a. Normatif artinya ayat Alquran yang memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam Alquran bersifat eternal (abadi) dan aplikatif dalam rentang ruang dan waktu.
- b. Kontekstual artinya adalah bahwa ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu, ayat itu dapat diabrogasi (dirubah secara bertahap).¹⁰
- 2. Penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran sangat tergantung kepada persepsi, pandangan dunia dan latar belakang sosio-kultural si penafsir berada. Maka tidak ada penafsiran yang absolut kebenarannya.¹¹ Sehingga sangat mungkin adanya peluang melakukan penafsiran lain yang berbeda.
- 3. Makna Alquran terbentang dalam waktu. Hal ini terbukti adanya perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh ulama klasik dan ulama modern. Misalnya karena banyak ayat-ayat Alquran yang memaknai istilah ambigu dan simbolik. Termasuk bahwa sesuatu yang dulu dianggap adil belum tentu adil untuk saat ini, maslahat untuk masa dulu belum tentu maslahat untuk masa sekarang. 12

Tiga metode di atas merupakan usaha Asghar Ali untuk menafsirkan ayat suci yang pro-kesetaraan gender sesuai spirit teologi pembebasan yaitu menegakkan prinsip persamaan dan keadilan. Dan Asghar Ali dalam pembedaan antara normatif dan kontekstual di atas

٠

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women* ..., 38.

¹¹ Ibid., 6.

¹² Ibid.

adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dan apa yang dibentuk oleh empiris masyarakat pada saat itu. Duaduanya adalah kekayaan Alquran karena kitab suci tidak hanya menjelaskan terhadap hal-hal yang bersifat ideal atau "apa yang seharusnya" akan tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris yang terjadi di masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Asghar Ali Engineer dalam menafsirkan ayat tidak lepas dari *lokus* dan *tempus* (ruang dan waktu) dan sosio-kultural.

E. Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Poligami

Dewasa ini poligami merupakan suatu persoalan yang sangat kontroversial di tengah masyarakat. Poligami sendiri sebenarnya adalah pengertian dari memiliki dua orang suami atau lebih atau memiliki dua orang istri atau lebih dalam waktu bersamaan. Namun telah terjadi pergeseran dan penyempitan makna, yakni poligami dimaknai perkawinan seorang suami dengan beberapa istri dalam waktu bersamaan. Padahal seorang suami dengan dua atau lebih istri memiliki penyebutan sendiri yakni poligini. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan istilah poligami untuk pengertian suami yang beristri lebih dari satu agar mudah difahami banyak kalangan.

Tidak jarang masyarakat beranggapan bahwa poligami besumber dari agama. Karena memang secara legal formal agama

membolehkan adanya poligami. Ketentuan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam Alguran surah Annisa ayat 3:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹³

Asghar Ali berpe<mark>nd</mark>apat bahw<mark>a untuk memahami makna ayat di</mark> harus mempertimbangkan kaitan dengan ayat-ayat yang lain atas baik sebelum maupun sesudah ayat tersebut. Bahwa ayat Alquran (4:3) tersebut turun dalam rangka perintah Allah kepada para wali untuk berbuat adil terhadap anak yatim. Sebagaimana surah Annisa ayat 2:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersamamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. 14

Lalu diperjelas lagi pada ayat 127:

¹³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan..., 99.

¹⁴ Ibid.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي وَيَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي النِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَعَىٰ بِٱلْقِسْطِ تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَعَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. 15

Jika kita melihat dari dua ayat di atas, maka sangatlah jelas bahwa ayat diperbolehkannya poligami (4:3) itu diturunkan dalam konteks anak yatim. Sebagai perhatian utamanya adalah keadilan, baik adil terhadap harta anak yatim maupun istri-istrinya jika orang yang menjadi wali tersebut menikah lebih dari satu.¹⁶

Menurut Engineer bahwa masyarakat Arab pra-Islam merupakan hal yang biasa untuk beristri lebih dari satu. Anak yatim adalah kelompok lemah dan menjadi subyek ketidakadilan berkaitan dengan harta mereka yang bercampur dengan harta walinya. Agar dapat menjamin keadilan bagi anak-anak Allah yatim, maka membolehkan para wali mereka mengawini, baik anak-anak yatim itu

¹⁵ Ibid., 127.

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an and Women ...*, 51.

sendiri maupun ibu mereka sampai empat hingga mereka dan hartanya dapat terjaga secara benar. Dengan demikian keadilan menjadi perhatian utama, baik kepada anak-anak yatim, orang lemah, maupun kepada perempuan yang menjadi istri.

Dalam memahami ayat (4:3) ini penting pula memahami kontes historisnya. Dalam hal ini Asghar Ali mengutip pendapat dari beberapa tokoh :

- 1. Menurut at-Thabari dan ar-Razi sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali, salah satu konteks kesejarahan lahirnya ayat (4:3) ini adalah adanya seorang laki-laki yang kawin dengan sepuluh atau lebih perempuan dan menggunakan harta anak yatim yang berada dalam perwaliannya untuk menghidupi dan membiayai istri-istrinya yang banyak. Kemudian Alquran melarang untuk menikah lebih dari empat untuk melindungi harta anak yatim dari penyalahgunaan tersebut dan jika tidak dapat berbuat adil terhadap istrinya.¹⁷
- 2. Menurut Maulana Muhammad Ali, seorang komentator modern dari Pakistan yangmana yang dikutip oleh Asghar Ali. Bahwasannya konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Dalam perang ini tujuh puluh dari tujuh ratus umat Islam terbunuh. Dari dampak perang ini maka banyak anak yatim dan janda yang terlantar, ayat ini berhubungan dengan kemanusiaan

¹⁷ Ibid., 114.

dan tentang keadilan terhadap anak yatim. Dengan mengawini para janda, anak-anak yatim ini akan menjadi anak mereka sendiri, sangat jelaslah bahwa keadaan saat itu merupakan dalam rangka menyelamatkan para janda dan anak yatim. Dengan demikian poligami dibolehkan dalam kondisi yang tidak normal dan dalam situasi tertentu.

Dari konteks sosial di atas, maka dapat diambil keterangan bahwa poligami bukanlah suatu izin umum untuk laki-laki menikah lebih dari satu dengan semaunya. Diperbolehkannya poligami hanya untuk menjamin keadilan bagi anak yatim atau perempuan janda. Dalam arti jika tidak ada persoalan tentang anak yatim maka poligami ini tidak muncul.

Dalam bukunya, Asghar Ali menjelaskan macam adil yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan berpoligami:

- Menjamin untuk menggunakan harta anak yatim dan janda secara benar.
- Jaminan untuk memberikan keadilan kepada semua istri dalam hal materi.
- 3. Memberikan cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua istri. 19

-

¹⁸ Ibid., 117-118.

¹⁹ Ibid.,121.

Mengacu pada syarat adil yang poin ketiga di atas, surah Annisa ayat lainnya juga memberi peringatan tentang poligami. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surah Annisa ayat 129

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah diri Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

Ayat menunjukkan suatu penolakan akan praktik poligami. Asghar Ali menuturkan bahwa dalam Alguran sendiri "tidak dijelaskan ada kekuatan dalam diri manusia untuk memperlakukan istri-istrinya yang lebih dari dengan adil, satu meskipun kamu ingin melakukannya.²¹ Itulah mengapa Alguran memberi nasihat agar tidak terlalu cenderung kepada salah satu istri dengan meninggalkan yang lain terkatung-katung seakan tidak mempunyai suami. Oleh karena itu, suami harus memperlakukan istri-istrinya secara fair dan seadil mungkin.

Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa ayat-ayat Alquran tidak secara tegas membolehkan poligami dan tidak dengan mudah

²⁰ Departemen Agama ..., 143.

²¹ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society ...*, 125.

dapat dilakukan. Karena keadilan adalah hal yang tidak mudah untuk dipraktikkan. Syarat keadilan yang dijelaskan Asghar Ali menggambarkan bahwa poligami adalah suatu bentuk perkawinan yang mustahil untuk dilakukan dan juga termasuk bentuk diskrimasi perempuan. Oleh karena itu perkawinan monogami adalah esensi yang tepat dari Alquran untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan salumba untuk

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Latar Belakang Kehidupan Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair 'Athiyyah. Daerah ini terletak di kawasan Al-Qalmun dan termasuk dalam wilayah An-Nabak di Damaskus. Daerah terletak 89 dari ibukota provinsi ini km Damaskus menuju Himsh. Daerah berasal arah ini dari perkampungan yang telah eksis sejak dahulu dengan penghasilan dari pertanian dan menggembala. Daerah ini juga terkenal dengan sajadah yang dihasilkan dari kerajinan tangan (hand made). Penduduknya dengan kegigihan dan mencintai ilmu. Meskipun terkenal Dair 'Athiyah merupakan daerah terbesar kedua di Al-Qamun, baik darisegi jumlah penduduk, luas wilayah maupun populaitas tetapi daerah ini relatif kecil dan tidak terkenal sehingga tidak ada seorang sejarawan mencatat kawasan tersebut dalam pun yang karya mereka.1

Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, anak dari Mushthafa az-Zuhaili. Yakni seorang petani yang sederhana dan

38

¹ Ikatan Alumni Syam Indonesia, 'Allāmah Asy-Syām Syekh Wahbah Az-Zuhaili (Depok, Al-Hikam Press, 2017), 15.

kesalehannya.² H. Musthafa terkenal dalam az-Zuhaili adalah seorang yang hafal Alquran dan banyak mengkaji isi kandungannya dan juga terkenal sebagai seorang yang berpegang teguh dalam menjalankan sunah Nabi Muhammad Saw. Ia juga dikenal sebagai sosok yang rajin berpuasa dan beribadah serta memiliki visi jauh ke depan yang tercermin dari keberhasilannya dalam mendidik anakanaknya. senantiasa mengikuti perkembangan anak-anaknya terkhususnya dalam bidang pendidikan keislaman dan lebih khusus lagi pada bidang fikih. Selain itu, doa dan dukungan ayah yang memiliki hubungan sangat dekat dengan para ulama besar di Suriah sehingga ia sangat pada masa itu, seperti Syekh Al-Ashshab mengidam-idamkan dapat agar kelak anaknya mengikuti jejak mereka. Namun, sang ayah wafat pada sore hari Jumat 13 Jumadil Ula 1395 H.23 Maret 1975 M. Adapun sang ibu bernama Hj. Fatimah binti Mushthafa Sa'adah yang juga dikenal sebagai sosok yang berpegang teguh pada ajaran agama. Ia wafat pada Jumadil tsaniyah 1404 H/13 Maret 1984 M. Dalam keluarga yang mulia inilah Wahbah Az-Zuhaili tumbuh dan berkembang sebagaimana lazimnya sebuah keluarga muslim, sejak dini ia telah diajari membaca dan menghafal yang Alguran sehingga ia menguasainya dalam waktu relatif singkat.3

_

² Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta, Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

³ Ikatan Alumni Syam Indonesia, 'Allāmah Asy-Syām ..., 15.

Wahbah Az-Zuhaili adalah tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir ia juga seorang ahli fikih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan keilmuan. Ia adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Qutb, Muhammad abu Said Hawwa, Sayyid Zahrah, Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.4

Kepribadian Wahbah Az-Zuhaili sangat terpuji di kalangan masyarakat Suriah ibadahnya baik dalam amal maupun ketawadhu'annya. Meskipun ia bermadzhab Hanafi namun dalam pengembangan dakwahnya ia tidak mengedepankan madzhab yang dianutnya, ia bersikap netral dan proporsional.

B. Latar Belakang Pendidikan Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili telah diajari membaca dan menghafal Alquran oleh orang tuanya. Selain itu, ia juga belajar menghafal Alquran pada seorang hafizah dari keluarga Qathmah.⁵ Dengan dorongan dan bimbingan ayahnya, sejak kecil Wahbah Az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana teman-temannya ia bersekolah ibtidaiyah kampungnya

.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., 17.

hingga tahun1946. Setelah selesai pada tingkat ibtidaiyah, atas arahan ayahnya ia pindah ke ibu kota Damaskus untuk melanjutkan studinya.

Ia melanjutkan studi di tingkat tsanawiyah dan aliyah. Setelah itu ia masuk ke perguruan tinggi di Fakultas Syariah yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi pada masa itu yang mengajarkan ilmuilmu syariat di Suriah. Ia menyelesaikan sarjana muda pada kurun waktu enam tahun pada tahun 1952 M. Ia merupakan lulusan terbaik dengan nilai *mumtāz* (Cumlaude). Setelah itu, ia menuju ke Mesir untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. waktu yang bersamaa<mark>n</mark> ia m<mark>asuk d</mark>i dua Universitas sekaligus yaitu Universitas Al-Azhar ia mengambil Jurusan Syariah dan Bahasa Arab sedangkan di Universitas 'Ain As-Syam ia mengambil Jurusan Hukum. Dari kedua universitas tersebut ia memperoleh dua gelar Fakultas Syariah Universitas sarjana. Adapun dari Al-Azhar ia selesai pada tahun 1956 M dan menjadi lulusan terbaik. Selain itu, ia juga memperoleh akta mengajar dari Jurusan Bahasa Arab dari universitas yang sama pada tahun 1957 M. Sementara di Universitas 'Ain Asy-Syam ia memperoleh gelar Lc (licence) pada tahun 1957 M.6

Berkat kemapanan ilmu dan kepribadian salehnya, Syekh Wahbah telah mencapai puncak kedudukan dalam jabatan fungsional

⁶ Ibid., 18.

akademis, sekalipun tidak merasa gembira dengan jabatan tersebut. Sebab, ia merasa bahwa jabatan itu telah "mengganggunya" untuk menyalurkan ilmunya lewat tulisan atau untuk berceramah di tengahtengah masyarakat.⁷

Syekh Wahbah juga pernah menjadi *visiting professor* di Pusat Keamanan dan Pelatihan Militer Arab Saudi di Riyadh pada tahun 1992 M. Adapun masa paling lama ia menjadi *visiting professor* adalah di Universitas al-'Ain Uin Emirat Arab selama lima tahun (1984-1989 M). Pada masa itu ia menyelesaikan penulisan tafsir monumentalnya yang berjudul *at-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj.*8

C. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili

Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, sehingga banyak lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Selain terlibat pada sektor pendidikan dan sosial ia memberi perhatian terhadap disiplin keilmuan. Hal ini iuga dibuktikan dengan keaktifan ia dalam menghasilkan karya-karyanya. Buku yang telah ditulis oleh ia lebih dari 113 buah sedang tulisantulisan lain lebih dari 500 makalah.

⁷ Ibid., 23

⁸ Ibid., 22.

Adapun sebagian dari karya ia yang telah diterbitkan sebagai berikut:

- 1. Bidang Fikih dan Uşul Fikih
 - a. *Athār al-Ḥarbfi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah*, (Dār al-Fikr, Damaskus, 1963)
 - b. Al-Wasīt fi Uṣūl al-Fiqh, (Universitas Damaskus, 1966)
 - c. *Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid*, (Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967)
 - d. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah*, (Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969)
 - e. Nazāriat al-Damān, (Dār al-Fikr, Damaskus, 1970)
 - f. Al-Usūl al-'Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq, (Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972)
 - g. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), (Dār al-Fikr, Damaskus, 1984)
 - h. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), (Dār al-Fikr, Damaskus, 1986)
 - i. *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmi*, (Muassasah al-Risālah, Beirut, 1987)
 - j. *Fiqh al-Mawārith fi al-Shari'ah al-Islāmiah*, (Dār al-Fikr, Damaskus, 1987)
 - k. *Al-Waṣāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi*, (Dār al-Fikr, Damaskus, 1987)

- Al-Ruḥṣah al-Syari'ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu, (Dar al-Khair, Damaskus, 1994)
- m. *Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997)
- n. *Al-Urūf wa al-Adah*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997)
- o. *Al-Zirā'i fi al-Siyāsah al-Sharī'ah wa al-Fiqh al-Islāmi*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 1999)
- p. Taṭbiq al-Sharīʻah al-Islāmiyah, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000)
- q. Tajdid al-Fiqh al-Islāmi, (Dār al-Fikr, Damaskus, 2000)
- r. *Idārah al-Waqaf <mark>al-Kahiri*, (Dār a</mark>l-Maktabi, Damaskus, 1998)
- s. Usūl al-Fiqh al-Hanafi, (Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001)
- t. Bay al-Asam, (Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997)

2. Bidang Tafsir

- a. *Al-Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (17 Jilid), (Dār al-Fikr, Damaskus, 1991)
- b. Al-Qayyim al-Insāniah fial-Qur'ān al-Karim, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000)
- c. Al-Insān fi al-Qur'ān, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001)
- d. *Al-Qiṣṣah al-Qur'āniyah Hidāyah wa Bayān*, (Dār Khair, Damaskus, 1994)
- e. Al-qur'ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khaṣāiṣuh al-Haṣāriyah, (Dār al-Fikr, Damaskus, 1993)

3. Bidang Hadis

- a. Al-Asās wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunahwa al-Shiʿah, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996)
- b. Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islāmiah inda al-Sunah wa al-Syiah, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996)
- c. Manhāj al-Da'wah fi al-Sirāh an-Nabawiyah, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000)
- d. Al-Sunnah al-Nabawiyyah, (Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997)

4. Bidang Sosial dan Budaya

- a. *Al- 'Alāqah al-Dauliyah fi al-Islām*, (Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981)
- b. *Khaṣāis al-Kubra li Ḥūquq al-Insān fi al-Islām*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995)
- c. *Al-Ulūm al-Syari'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlal*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996)
- d. Haq al-Hurriah fi al-'Alām, (Dār al-Fikr, Damaskus, 2000)
- e. Al-Islām wa Usūl al-Hadārah al-Insāniah, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001)
- f. Al-Taqāfah wa al-Fikr, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000)

5. Bidang Sejarah

a. *Al-Mujādid Jamaluddin al-Afghani*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998)

D. Metode Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Pemikiran seseorang tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosial masyarakat dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili yang lahir di Suriah dan besar di Mesir. Mesir adalah negara yang menjadi pusat peradaban Islam di dunia. Mesir dengan lembaga pendidikannya yang terkenal seperti Universitas Al-Azhar dan Universitas Kairo. Mesir telah banyak melahirkan tokohtokoh yang luar biasa seperti Muhammad Abduh dan muridnya yakni Rasyid Ridha dan tak terkecuali Wahbah Az-Zuhaili. Selain itu, Mesir juga mempunyai keragaman sejarah peradaban kemanusiaan dan munculnya berbagai macam pemikiran sebagai simbol kekayaan sebuah intelektual. ilmu dan pengetahuan cendekiawan seperti Wahbah Az-Zuhaili mampu menjadi salah satu produk intelektual muslim kontemporer yang berhasil menafsirkan ulang suatu teks.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa modernisasi dalam segala bidang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan inovasi baru dan industrialisasi. Namun, ia menekankan bahwa pembaharuan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Menurutnya pintu ijtihad terbuka lebar bagi setiap orang yang memiliki keahlian yang didukung dengan kecerdasaan intelektual, dan memiliki luas penguasaan bahasa wawasan yang dalam menetapkan suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif

dan penggalian sumber hukum yang otentik. Namun, demikian Wahbah Az-Zuhaili berpandangan bahwa ruang lingkup iitihad terbatas pada hal-hal tertentu. *Pertama*, tidak berkaitan dengan pembahasan bidang akidah, ibadah, akhlak dan syariat yang qat'i karena hukumnya terdapat dalam nas yang jelas. Kedua, sesuatu yang tidak terdapat dalam nas yang qat i atau dalilnya yang menjadi pijakan yang bersifat *zanni*.⁹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili tidak boleh melakukan ijtihad pada dasar dan prinsip syariat yang hukumnya telah pasti seperti haramnya barang yang haram, persoalan pribadi, meniadakan sanksisanksi terhadap kesala<mark>ha</mark>n yang dilakukan dengan pandangan lain dan bertentang dengan akidah, mengesahkan kerusakan dan kemudorotan serta membolehkan jual beli barang riba. Wahbah Az-Zuhaili juga meyakiki bahwa persoalan kontemporer menyimpan masalah hukum yang belum dijelaskan oleh ulama terdahulu. Ia bidang hukum dan politik, misalnya memberikan contoh dalam dalam perjanjian perbatasan laut, udara, dan darat serta amandemen perundang-undangan. Dalam bidang ekonomi, misalnya perjanjian asuransi, sewa menyewa dan lain sebagainya. 10

Wahbah Az-Zuhaili beranggapan kompleksitas juga bahwa masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya ijtihad bersama pembahasannya lebih ijtihad bersama konprehensif karena

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Quran dan Paradigma Peradaban* (Yogyakarta: Dinamika, 1996), 78. ¹⁰ Ibid., 100-1002.

representatif. Alasan inilah yang membuat ia menyuarakan adanya Tujuanannya pembaharuan dalam hukum Islam. adalah untuk membuktikan sifat fleksibilitas **syariat** Islam dalam bidang muamalah yang tidak bertentangan dengan syariat. sunah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalian hukum. Wahbah Az-Zuhaili juga mengakomodasi sumber hukum lain yang meliputi ijmak, kias, istihsan, maslaḥah mursalah, 'urf, istisḥab.11

E. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Poligami

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Dengan definisi tersebut, sebenarnya istilah poligami dapat dipakai bagi pria yang beberapa wanita dalam satu waktu atau menikahi menikah dengan beberapa pria dalam satu waktu. Hanya saja dalam masyarakat poligami sudah lumrah digunakan bagi pria yang menikahi lebih dari seorang istri. Padahal istilah khusus untuk adalah poligini. Seperti halnya bab dalam definisi tersebut II pembahasan ini yang penulis maksud dengan kata poligami adalah perkawinan dari seorang suami dengan dua atau lebih istri. Karena di

¹¹ Ibid., 80.

_

masyarakat telah terjadi penyempitan pemaknaan tentang poligami dan dianggap lumrah.

Alguran jelas memperbolehkan poligami, kebolehan tapi poligami sebenarnya merupakan rukhsah atau keringanan untuk keadaan-keadaan tertentu saja. Artinya tidak diperbolehkan begitu saja di semua keadaan. Mengulang ungkapan M. Quraish Shihab, poligami hanya *emergency exit* yang hanya boleh dibuka pada keadaan-keadaan tertentu. Atau hanya pintu kecil yang hanya boleh dilalui oleh mereka yang sangat membutuhkan ketika menghadapi keadaan tertentu.¹² At<mark>uran p</mark>oligami dijelaskan dalam surah Annisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِن ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَغُولُواْ Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) yatim (bilamana kamu perempuan yang kawinilah mengawininya), Maka wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut

tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah

Dalam Alquran surah Annisa ayat 3 dijelaskan tentang kebolehan berpoligami dan masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Adapun

asbabun nuzul ayat 3 sesuai keterangan Aisyah r.a. ketika ditanya oleh

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹³

¹² Anshori Fahmie, Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?, (Depok: Pustaka Ilman, 2007), 177.

¹³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan..., 99.

Urwah bin al-Zubair r.a. mengenai maksud dari ayat 3 surah Annisa, Aisyah menjawab:

"wahai anak saudariku, anak perempuan yatim dalam ayat ini adalah di bawah tanggungan walinya, dimana dia bersekutu dengan walinya tersebut dalam harta miliknya dan walinya tersebut tertarik karena hartanya dan kecantikannya. Walinya ingin menikahinya dan tidak berlaku adil dalam memberikan nafkah kepadanya sebagaimana jika (dia dinikahi) dan diberi nafkah oleh orang lain. Maka mereka (waliwali anak yatim tersebut) dilarang untuk menikahi mereka – kecuali mereka berlaku adil dalam memberikan nafkah kepada mereka bahkan memberikan lebih tinggi dari mahar yang biasa mereka terima – dan sebagai gantinya mereka diperintahkan untuk menikahi wanita yang mereka senangi selain mereka."

Dalam ayat tersebut, Islam membolehkan memiliki istri lebih dari satu, dengan pembatasan maksimal empat orang ditunjukkan dengan diksi מליי. Adapun yang dimaksud dengan itu semua yaitu adanya izin bagi tiap-tiap istri bagi yang akan menikahi istri sesuai jumlahnya, baik mereka setuju ataupun menolak. Istri yang berjumlah empat adalah batasan maksimal yang diperuntukkan bagi seorang suami yang akan berpoligami, karena hal itu dapat memungkinkan adanya keadilan antara istri-istri.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2001), 243.

Wahbah Az-Zuhaili mengartikan kalimat الله عَوْلُوا dengan kalimat الله عَوْلُوا dengan kalimat yang artinya tidak akan berbuat lalim. Ia merujuk pada pendapat Imam Syafii tentang kalimat tersebut yaitu dengan tidak memperbanyak kelaliman kalian. Wahbah Az-Zuhaili bahwa dengan adanya kelaliman tersebut merupakan sebab pensyariatan untuk memiliki istri saja, di dalamnya juga terdapat perintah untuk berbuat adil di antara para istri. 15

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan melakukan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang dalam keadaan dan situasi apapun. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup dari adanya kecenderungan laki-laki bristri banyak sebgaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. 16

Dalam hukum Islam mengenai poligami ini disamping Allah menunjukkan adanya hak laki-laki beristri dari satu, Allah juga memberi batasan dalam berpoligami dan syarat-syarat untuk mendapatkan

¹⁵ Ibid., 568.

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 357.

kemaslahatan untuk keduanya. Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya Al Fiqh
Islam Wa Adillatuhu menjelaskan sebab pembatasan empat orang istri

فَفِي المَشْرُوعِ غِنَى وَكِفَايَةٌ وسَدُّ لِلْبَابِ أَمَامَ الإِخْرَافَاتِ أَوْمَا قَدْ يَتَّخِذَّهُ بَعْضِ الرِّجَالِ مِنْ عَشِيْقَاتِ أَوْ وَصِيْفَاتٍ ثُمَّ إِنَّ فِي الرِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ حَوْفُ الجَوْرِ عَلَى الْوَفَاءِ بِحُقُوقِهِنَّ الظَّهِرَ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِحُقُوقِهِنَّ وَعَلَى الْوَفَاءِ بِحُقُوقِهِنَّ وَعَلَى الْوَفَاءِ بِحُقُوقِهِنَّ وَالنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَهُ وَاللَّهُ وَالْمِلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللْمُولَا فَالْمُوالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

Pembolehan kawin dengan empat orang merupakan suatu pencukupan. Serta menutup pintu yang dapat membawa kepada pemnyimpangan. Serta tindakan yang berbagai bisa dilakukan oleh beberapa laki-laki yang berupa kepemilikan wanita simpanan, dan wanita penghibur. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan timbulnya perbuatan maksiat dari mereka akibat ketidakmampuan hak-hak mereka. memenuhi Karena secara seorang laki-laki tidak mampu memenuhi hak-hak mereka. Oleh karena itu, Alguran mensyariatkan hal ini dengan firman-Nya Swt. "kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja". Maksudnya, kalian tidak bisa bersifat adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua orang, tiga orang, atau empat orang. Satu orang istri saja adalah perbuatan yang lebih dekat kepada ketidakjatuhan kamu dalam perbuatan zalim.¹⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa poligami dibatasi agar celah dapat menimbulkan kepada berbagai yang semua penyimpangan dapat ditutup. Serta perilaku yang mungkin dilakukan oleh laki-laki dengan memiliki wanita idaman lain tanpa

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1958), 167.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, (Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 161-162.

sepengetahuan istrinya dapat dihindari. Namun juga dikhawatirkan jika bertambahnya jumlah istri dapat memicu perbuatan maksiat istri karena sang suami tidak mampu dalam memenuhi hak-hak mereka para istri.

Islam membolehkan laki-laki yang memenuhi syarat melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. oleh karena itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syaratbias berlaku adil.¹⁹

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum menikahi lebih dari satu orang istri adalah boleh. Namun menurut al-Maraghi, kebolehan yang dimaksud adalah kebolehan yang sangan sempit ibarat pintu darurat yang teramat sempit.²⁰ Rasyid Ridha juga menambahkan bahwa poligami merupakan salah satu pintu darurat di antara sekian darurat bagi yang sangat membutuhkannya dengan syarat adanya keyakinan akan mampu berlaku adil dan yakin tidak akan berbuat aniaya.²¹

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat ..., 358.

²⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 15, (Semarang: Toha Putra, 1993), 103.

²¹ Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dar al-Makrifah, 1975), 348.

Wabhah memberikan definisi bahwa poligami itu diperbolehkan dalam rumah tangga, akan tetapi memalui beberapa tahap syarat seperti dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu bahwa telah menetapkan aturan agama adanya **syarat** diperbolehkannya poligami. Pertama, adanya "sikap keadilan bagi istri", maksudnya keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku merata trhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan yang baik, menginap. Kedua, "adanya pemberian nafkah", secara syariat, tidak boleh melakukan perkawinan baik satu istri maupun lebih dari satu istri kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan kesinambungan dan biayanya, serta dalam memberikan nafkah wajib kepada istri.²²

Sedang adil dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah adil kepada para istri dalam hal materi yaitu kesamaan, keseimbangan, kesamarataan dalam hal giliran menginap, nafkah hidup, tempat tinggal dan lainnya. Adil dalam hal cinta dan kasih sayang bukan hal yang dituntut dari seorang suami yang berpoligami.²³ Alasannya karena cinta dan kecenderungan hati bukan keenangan manusia dan itu berada di luar batas kemampuan manusia. Seperti dijelaskan dalam

_

²² Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 9 ..., 162-163.

²³ Ibid., 161.

surah Annisa ayat 129 bahwa manusia tidak akan bisa berlaku adil meski menginginkannya.

Abu bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu adanya dalam genggaman Allah Swt. yang mampu membolak balikkannya menurut kehendak-Nya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya.²⁴

Oleh karena itu ditegaskan bahwa jika tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan yatim dan percaya diri terhadap wanita selain anak yatim tersebut, maka dianjurkan untuk menikahi apa yang disenangi sesuai dengan selera dan halal dari wanita-wanita lain. Dan jika takut tidak dapat berlaku adil maka nikahi seorang saja.

_

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ..., 363.

BAB IV

DIALEKTIKA ASGHAR ALI ENGINEER DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KONSEP POLIGAMI

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili, pada bab ini akan dibahas tentang komparasi dari kedua tokoh tersebut antara lain dari latar belakang pemikiran kedua tokoh meliputi latar belakang akademis, metode ijtihad dan aliran mazhab dan konsep poligami dari keduanya.

A. Metode Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili

1. Latar belakang akademis

Asghar Ali Engineer adalah seorang teknik sipil lulusan dari Indore (M.P.) dengan tanda kehormatan, serta insinyur di Korporasi Kota Praja Bombay selama dua puluh tahun. Asghar Ali mulai setelah mendapat dikenal sebagai sarjana Islam terkenal kehormatan D.Litt dari tempat kerjanya di Universitas Calcuta. Asghar juga merupakan seorang aktivis sosial pembela perubahan dan perbaikan di antara kerusuhan yang terjadi di Bohras. Selain itu Asghar juga seorang feminis dimana ia selalu memperjuangkan hakhak perempuan yang banyak dirugikan serta menjadi seorang jurnalis dilihat dari karya-karyanya tentang reformasi dan pembelaan

terhadap perempuan. Dari karya-karyanya tersebut dapat dilihat bahwa ia adalah seorang tokoh pemikir pembaharu pada abad ini.

Lain halnya dengan Asghar, Wahbah Az-Zuhaili semasa kecilnya sudah mendalami ilmu-ilmu keislaman dari orang tua dan guru-gurunya hingga akhirnya ia mendapat gelar sarjana hukum dan bahasa Arab dari dua universitas yang ia masuki. Maka tidak diragukan lagi kemapanan keilmuannya. Wahbah dikenal dengan seorang yang fakih di abad modern ini, ahli ilmu syariat serta pemahamannya tentang ilmu ushul fikih sangat baik dibuktikan dengan banyaknya karyanya yang membahas tentang ilmu fikih dan hukum. Wahbah juga seorang mufasir terkenal dengan beberapa karya tafsirnya.

Melihat penjelasan latar belakang di atas, maka sangat berbeda antara Asghar Ali seorang aktivis, tokoh feminis, pemikir pembaharu dengan Wahbah Az-Zuhaili yang lulusan hukum serta bahasa yang faham akan syariat Islam dalam memberikan pandangan konsep poligami.

2. Metode ijtihad

Seperti penjelasan sebelumnya, Asghar adalah seorang pemikir kontemporer yang telah membangun reputasinya sebagai ilmuwan, jurnalis, reformis sosial dan aktivis publik. Ia terkenal juga sebagai

tokoh feminis yang kontekstual. Ia menggunakan prinsip histori-kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, atau dengan kata lain ia menggunakan konteks sosial pada masa ayat itu diturunkan sebagai latar belakang yang menentukan. Tidak salah jika Asghar dapat memberikan kontribusi pemikiran yang kontekstual *sociology-history* dalam memperjuangkan perempuan. Namun dalam berpendapat ia tidak lepas begitu saja dari tokoh-tokoh terdahulu, ia masih berkiblat pada pendapat ulama dan mufasir terdahulu.

Sedangkan Wahbah merupakan seorang tokoh ahli fikih kontemporer, banyak sekali hasil pemikiran pembaharuannya yang ia tuangkan dalam artikel maupun buku. Meski demikian Wahbah masih memegang ajaran usul fikih konvensional para ulama dan dalil-dalil $qat^{\tau}i$, zanni, dan lain-lain. Ijtihad yang diperbolehkan menurutnya hanya pada bidang-bidang tertentu.

Asghar Ali dalam memahami Alguran dominan ayat menggunakan pendekatan hermeneutik dan histori dimana dan kapan ayat-ayat tertentu itu turun. Sedang Wahbah dalam memahami Alguran berpegang pada ajaran usul konvensional ia serta menggunakan dalil-dalil seperti dalil yang qat'ī, zannī, ijmak, kias dan lain-lain. Sehingga akan memunculkan pendapat yang berbeda antara keduanya.

3. Aliran mazhab

Asghar Ali lahir dan besar di India di dalam kelompok Daudi Bohras, yang mana dipimpin oleh seorang imam pengganti Nabi. Ayahnya adalah ulama dan pemimpin di lembaga keagamaan Bohras. Tidak jauh dari ayahnya, Asghar dewasa juga seorang dai dan pemimpin di salah satu kelompok Syiah Isma'iliyah.

Wahbah adalah tokoh terkemuka di Suriah dan Mesir dengan keilmuan yang ia miliki. Wahbah merupakan ulama Sunni terkemuka di abad ini. Dalam berijtihad ia tidak condong pada salah satu mazhab yang ada meskipun ia adalah penganut mazhab Hanafi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Asghar dan Wahbah sangat berbeda dalam metode pemikiran. Yang mana Asghar Ali adalah penganut mazhab Syiah sedangkan Wahbah adalah seorang ahli Sunni yang berpedoman pada dalil Alquran, hadis, ijmak dan lainnya.

B. Pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Poligami

1. Konsep ayyamā

Anak yatim adalah kelompok lemah dan menjadi subyek ketidakadilan berkaitan dengan harta mereka yang bercampur dengan

harta walinya. Agar dapat menjamin keadilan bagi anak-anak yatim, maka Allah membolehkan para wali mereka mengawini, baik anak-anak yatim itu sendiri maupun ibu mereka sampai empat hingga mereka dan hartanya dapat terjaga secara benar.

Asghar Ali berpendapat bahwa untuk memahami makna surah Annisa ayat 3 harus mempertimbangkan kaitan dengan ayat-ayat yang lain baik sebelum maupun sesudah ayat tersebut. Bahwa ayat Alquran (4:3) tersebut turun dalam rangka perintah Allah kepada para wali untuk berbuat adil terhadap anak yatim bukan hal poligami. Menurut Asghar surah Annisa ayat 3 bukanlah lisensi umum bagi laki-laki untuk berpoligami. Namun ayat tersebut lebih beresensi bertindak adil kepada anak-anak yatim dan para janda. Jadi, keadilan kepada anak yatim dan janda adalah pertimbangan yang utama dalam melakukan poligami. Asghar memperbolehkan poligami jika yang dinikahi adalah anak yatim atau janda seperti yang dilakukan Nabi.

Asghar Ali mengutip beberapa pendapat tokoh seperti pendapat at-Thabari dan ar-Razi yang menyatakan bahwa salah satu konteks kesejarahan turunnya surah Annisa ayat 3 ini adalah adanya seorang laki-laki yang kawin dengan sepuluh atau lebih perempuan dan menggunakan harta anak yatim yang berada dalam perwaliannya secara tidak benar yaitu untuk menghidupi dan membiayai istri-

istrinya yang banyak. Kemudian Alquran melarang untuk menikah lebih dari empat orang istri agar harta anak yatim terlindungi dari penyalahgunaan tersebut. Ada pula seorang komentator modern dari Pakistan, Maulana Muhammad Ali, menyebutkan bahwa konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Yang menceritakan dalam perang Uhud terdapat tujuh puluh dari tujuh ratus umat Islam terbunuh. Dari dampak perang ini maka banyak anak yatim dan janda yang terlantar. Dengan mengawini para janda, anak-anak yatim ini akan menjadi anak mereka sendiri, adalah sebagai bentuk pertolongan dan menegakkan keadilan bagi anak yatim dan janda.

Dapat disimpulkan bahwa poligami menurut Asghar Ali diperbolehkan, dengan syarat ketat bahwa poligami hanya untuk menjamin keadilan bagi anak yatim atau janda. Dalam arti jika tidak ada persoalan tentang anak yatim atau janda maka poligami ini tidak akan terjadi.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fighu al-Islām Adillatuhu menyebutkan jika hawatir tidak dapat adil kepada anak yatim, maka pilihlah yang lain. Dalam kitab tersebut Wahbah juga menjelaskan faktor umum dan khusus adanya poligami, tidak hanya karena anak yatim atau janda. Seperti untuk mengatasi persoalan banyaknya kaum perempuan baik dalam kondisi biasa, akibat

bertambahnya populasi perempuan atau setelah terjadinya peperangan. I Jelaslah bahwa poligami menurut Wahbah tidak harus dengan yatim atau janda karena faktor lain juga dapat dijadikan alasan diperbolehkannya poligami.

Terlihat perbedaan yang jelas antara Asghar Ali dan Wahbah dalam konsep *ayyamā* dalam poligami. Yang mana Asghar mengharuskan poligami dengan anak-anak yatim atau janda untuk menjaga keadilan anak yatim dan janda tersebut. Sedang Wahbah tidak mengkhususkan syarat tersebut, karena selain sebab itu ada pula sebab umum dan khusus yang juga dapat menimbulkan poligami.

2. Dasar argumentasi

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa Asghar Ali dalam memahami teks Alquran menggunakan pendekatan hermeneutik dan sejarah (sosio histori). Penafsiran ayat-ayat Alquran sangat tergantung kepada persepsi, pandangan dunia dan latar belakang sosio-kultural si penafsir berada. Maka tidak ada penafsiran yang absolut kebenarannya.

Dari konteks sosial dan histori di atas, maka dapat diambil keterangan bahwa poligami bukanlah suatu izin umum untuk laki-laki

_

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, (Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 163.

menikah lebih dari satu dengan semaunya. Diperbolehkannya poligami hanya untuk menjamin keadilan bagi anak yatim atau perempuan janda.

Dalam bukunya, Asghar Ali menjelaskan macam adil yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan berpoligami:

- a. Menjamin untuk menggunakan harta anak yatim dan janda secara benar.
- b. Jaminan untuk memberikan keadilan kepada semua istri dalam hal materi.
- c. Memberikan cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua istri.²

Mengacu pada syarat adil yang poin ketiga di atas, surah ayat lainnya juga memberi peringatan tentang poligami. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surah Annisa ayat 129 yang mana manusia tidak akan dapat berbuat adil kepada para istrinya meskipun mereka menginginkan demikian. Annisa ayat menunjukkan suatu penolakan akan praktik poligami. Asghar Ali menuturkan bahwa dalam Alguran sendiri dijelaskan "tidak ada diri manusia untuk memperlakukan kekuatan dalam istri-istrinya

.

² Ibid.,121.

yang lebih dari satu dengan adil, meskipun kamu ingin melakukannya.

Poligami tidak dengan mudah dapat dilakukan. Karena keadilan adalah hal yang tidak mudah untuk dipraktikkan. Syarat keadilan yang dijelaskan Asghar Ali menggambarkan bahwa poligami adalah suatu bentuk perkawinan yang mustahil untuk dilakukan dan juga termasuk bentuk diskrimasi perempuan. Oleh karena itu perkawinan monogami adalah esensi yang tepat dari Alquran untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan seluruh umat.

Berbeda dengan Asghar, Wahbah dalam memahami Alquran menggunakan beberapa metode dalam tafsirnya seperti tafsir maudu'i, tafsir muqaran, dan tafsir tahlili. Metode yang terakhir ini sering digunakan dalam yang Wahbah tafsirnya yaitu dengan mendeskripsikan uraian makna yang kemudian dianalisis di dalamnya.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya menuturkan bahwa sesungguhnya sistem istri tunggal (monogami) adalah sistem yang paling baik, dan yang mayoritas dianut manusia. Sedangkan poligami adalah suatu perkara yang jarang dan bersifat pengecualian. Yang tidak dapat dilakukan kecuali dalam kondisi yang sangat diperlukan. Syariat tidak mewajibkannya kepada seorang pun bahkan tidak

mendorongnya. Akan tetapi, syariat membolehkannya karena berbagai sebab yang umum dan khusus.³

Alguran jelas memperbolehkan poligami, tapi kebolehan poligami sebenarnya merupakan rukhsah atau keringanan untuk keadaan-keadaan tertentu saja. Artinya tidak diperbolehkan begitu saja di semua keadaan seperti yang dijelaskan dalam surah Annisa ayat 3. Dalam ayat tersebut, Islam membolehkan memiliki istri lebih dari satu, dengan pembatasan maksimal empat orang. Adapun yang dimaksud dengan itu semua yaitu adanya izin bagi tiap-tiap istri bagi yang akan menikahi istri sesuai jumlahnya, baik mereka setuju ataupun menolak. Istri yang berjumlah empat adalah maksimal yang diperuntukkan bagi seorang suami yang akan berpoligami, karena hal itu dapat memungkinkan adanya keadilan antara istri-istri.

Wahbah menjelaskan dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu* bahwa pembolehan kawin dengan empat orang merupakan suatu pencukupan. Serta menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai pemnyimpangan. Serta tindakan yang bisa saja dilakukan oleh beberapa laki-laki yang berupa kepemilikan wanita simpanan, dan wanita penghibur. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri

³ Ibid., 163.

dari empat orang, dikhawatirkan timbulnya perbuatan maksiat dari mereka akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka. Karena seorang laki-laki tidak mampu memenuhi hak-hak secara zahir, mereka. Oleh karena itu, Alquran mensyariatkan hal ini dengan firman-Nya Swt. "kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, (kawinilah) seorang saja". Maksudnya, kalian maka tidak bersifat adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua orang, tiga orang, atau empat orang. Satu orang istri saja adalah perbuatan yang lebih dekat kepada ketidakjatuhan kamu dalam perbuatan zalim.⁴

Wabhah menetapkan adanya dua syarat diperbolehkannya poligami. *Pertama*, adanya "sikap keadilan bagi istri", maksudnya keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku merata terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan yang baik, dan masa menginap. *Kedua*, "adanya pemberian nafkah", secara syariat, tidak boleh melakukan perkawinan baik satu istri maupun lebih dari satu istri kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri.⁵

-

⁴ Ibid., 161-162.

⁵ Ibid., 162-163.

Sedang adil dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah adil kepada para istri dalam hal materi yaitu kesamaan, keseimbangan, kesamarataan dalam hal giliran menginap, nafkah hidup, tempat tinggal dan lainnya. Adil dalam hal cinta dan kasih sayang bukan hal yang dituntut dari seorang suami yang berpoligami.⁶

Dalam hal syarat keadilan antara Asghar Ali dan Wahbah terdapat perbedaan. Dimana Asghar menempatkan syarat adil dalam bidang hati, cinta kasih kepada semua istri. Sedangkan Wahbah tidak memasukkan syarat tersebut dalam syarat keadilan. Alasannya karena cinta dan kecenderungan hati bukan kewenangan manusia dan itu berada di luar batas kemampuan manusia.

Asghar Ali dalam hal menafsirkan surah Annisa ayat 3 ini menggunakan kaidah al-'ibrah bi khuşūşi as-sabab lā bi 'umūmi allafaz. Yang mana yang menjadi pegangan ialah sebab khusus turunnya avat bukan sebab umumnya suatu kalimat, vang menjelaskan bahwa cakupan ayat tersebut terbatas pada kasus yang menjadi sebab turunnya Sedang Wahbah Az-Zuhaili ayat. menggunakan kaidah al-ibrah bi 'umumi lafaz la bi khususi as-sabab. Yang menjadi pegangan ialah karena kalimat yang umum bukan

⁶ Ibid., 161.

karena sebab yang khusus. Hukum yang diambil adalah dari kalimat yang uum yang melampaui bentuk sebab khusus sampai pada hal serupa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan studi komparatif mengenai konsep poligami di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa diperbolehkan jika yang dinikahi adalah anak yatim atau janda. Adil menurut Asghar adalah adil dalam tiga hal; 1) Adil dalam penggunaan harta anak yatim dan janda, 2) adil kepada semua istri dalam hal materi, 3) adil kepada semua istri dalam hal cinta dan kasih sayang. Asghar lebih ketat dalam pensyaratan poligami.
- 2. Wahbah Az-Zuhaili lebih memberi kelonggaran dalam hal poligami. Syarat perempuan yang boleh dinikahi tidak harus anak yatim dan janda, jika khawatir tidak dapat berlaku adil maka lebih baik menikahi perempuan lain. Karena menurut Wahbah ada syarat umum dan syarat khusus dalam poligami.
- 3. Persamaan dan perbedaan pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami sebagai berikut:
 - a. Persamaan
 - 1) Keterkaitan antara poligami dengan anak yatim
 - 2) Ketidaksetujuan pembenaran umum tentang pembolehan poligami tanpa syarat-syarat tertentu.
 - b. Perbedaan

1) Perempuan yang boleh dinikahi

Asghar Ali berpendapat bahwa perempuan yang boleh dipoligami adalah anak yatim dan janda. Menurut Wahbah perempuan yang boleh dipoligami tidak harus anak yatim dan janda karena dalam poligami juga ada syarat umum dan khusus.

2) Penafsiran kata adil

Adil bagi Asghar adalah adil hal materi dan immateri yang mana sangat sulit untuk diwujudkan oleh manusia, sehingga poligami mustahil terjadi. Sedangkan Wahbah mengartikan adil kepada para istri dalam hal materi karena hal cinta kasih adalah di luar kemampuan manusia.

B. Saran

Setelah adanya pembahasan dan pengkajian dari Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami, kiranya penulis perlu mengemukakan beberapa saran untuk kelanjutan kajian di atas:

- Perlu diadakan kajian yang lebih konprehensif tentang poligami, karena dalam kondisi tertentu konsepsi dan pembaharuan terus berjalan.
- Penelitian ini hanya berdasar pada pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili, penulis rasa masih jauh dari kesempurnaan maka diharapkan ada penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Ariesto Hadi dan Adrianus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif.* Jakarta: Kencana. 2010.
- Chakim, M. Lukman. "Poligami dalam Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi". Skripsi UIN Sunan Ampel. 2014.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS. 2003.
- Engineer, Asghar Ali. *The Qur'an, Women and Society,* (Agus Nuryatno). Yogyakarta: Lkis. 2003.
- Engineer, Asghar. Islam, and Liberation Theology: Essay an Liberative Elements in Islam, (Agung Prihantoro). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Fahmie, Anshori. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Depok: Pustaka Ilman. 2007.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pe<mark>rkawinan Islam.* Bandung: Pustaka Setia. 2000.</mark>
- Indonesia, Ikatan Alumni Syam. *'Allāmah Asy-Syām Syekh Wahbah Az-Zuhaili*. Depok: Al-Hikam Press. 2017.
- Irsyadunnas. *Hermenuitika Feminis dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Kemasyarakatan, Lembaga Studi Islam dan. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2009.
- Khasanah, Inayatun."Studi Analisis terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami". Skripsi STAIN Purwokerto. 2013.
- Lailiyah, Ninik. "Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Poligami Relevansinya dengan Keadilan Gender". Skripsi IAIN Walisongo. 2003.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*, jilid 15. Semarang: Toha Putra.1993.
- Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosadakarya. 2011.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nuryatno, M. Agus. *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer.* Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ridha, Muhammad Abduh dan Rasyid. *Tafsir Al-Manar.* Beirut: Dar al-Makrifah. 1975.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Saifudin, Mochamad. "Studi Pemikiran Ulama LDII di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo". Skripsi UIN Sunan Ampel. 2017.
- Santoso, Listiyono. *Epistemologi Kiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. 2010.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Taqiyah, Heni Aminatut. "Poligami menurut Penafsiran Ali As Sabuni dalam Safwatut Tafasir". Skripsi UIN Sunan Ampel. 2015.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta:Perdana Media, 2004.
- Zahro, Fatimatuz. "Analisis Hukum Islam atas Dampak Poligami terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak dan Istri di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo". Skripsi – UIN Sunan Ampel. 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Quran dan Paradigma Peradaban.* Yogyakarta: Dinamika. 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Figh Islam Wa Adillatuhu. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1958.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 9*, (Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir. Damaskus: Dar Al-Fikr. 2001.
- Departemen, Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Mekar Surabaya. 2004.